

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 92, sebagai berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kami sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran : 92).¹

¹ Yayasan Penyelenggaraan, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 66

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi ubudiah juga berfungsi sosial. Ditengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).²

Eksistensi wakaf dalam instrumen kehidupan Islam bisa dibidang khas dan strategis. Kekhasan itu tampak jika dibanding zakat. Ciri utama pembedanya adalah tugas pengelola. Nilai strategis wakaf bisa dilihat dari sisi pengelolaan. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada delapan golongan, sedangkan wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan bagi berbagai lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat.

²*Paradigma Baru wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemeberdayaan wakaf, direktorat Jenderan Bimbingan Masyarkat Islam Departeman Agama Ri, Tahun 2007), h. 1

Sejalan dengan prinsip konsepsi bangsa Indonesia dalam mengatur negaranya, maka syariat Islam di Indonesia telah tumbuh subur. Begitu juga mengenai pelaksanaan perwakafan ini, sebagai salah satu bentuk realisasi ibadah dalam agama Islam, yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Perwakafan (terutama perwakafan tanah) telah mendapat tanggapan positif dan selalu dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak Islam dianut sebagai agamanya pada beberapa abad yang lalu. “oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai masalah wakaf, maka kita tidak bisa melepaskan diri pada pembicaraan tentang bagaimana konsepsi perwakafan dalam syariat Islam, dari mana sebenarnya lembaga tersebut timbul”.³

Sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia di atur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 (1) PP. NO. 28/1977 wakaf didefinisikan sebagai berikut : “ perbuatan hukum seorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebahagian

³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press Tahun 1994), h. 2

dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam”.

Dilingkungan masyarakat Islam khususnya di Indonesia sering memahami secara kurang proporsional tentang ajaran wakaf itu sendiri. Pemahaman masyarakat tersebut memang lebih karena dipengaruhi oleh beberapa pandangan Imam madzhab, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak sekalipun. Sedangkan Imam Hanafi mengartikan wakaf masih tetap tertahan atau masih terhenti di tangan wakif itu sendiri, dengan kata lain wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya.⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat dibatalkan atau di tarik kembali sesuai dengan pendapat para Imam madzhab kecuali Imam Abu Hanifah dan UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang wakaf. Akan tetapi

⁴*Paradigma Baru wakaf di Indonesia*..... h. 67

banyak kasus yang terjadi di tengah masyarakat kita, yang mana ahli warisnya ingin menarik kembali harta yang sudah diwakafkan oleh si wakif.

Penulis menemukan kasus di Pengadilan Agama Serang tentang penarikan tanah wakaf oleh ahli waris wakif yang berawal bahwa semasa hidupnya GADJALI bin SAIDAN tersebut memiliki sebidang tanah seluas 0,072 ha (nol koma nol tujuh puluh dua hektar) berdasarkan petikan Letter C 626, persil 23 b d.III terletak di Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Sebidang tanah atas nama GADJALI BIN SAIDAN (saat ini telah meninggal dunia) dan diterima oleh Nasdzir sebagai tanah wakaf tersebut ternyata telah mengandung “cacat hukum”. Maka dari itu ahli waris GADJALI BIN SAIDAN ingin membatalkan wakafnya.⁵

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SERANG NO.

⁵Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor : 0960/Pdt.G/2017/PA.Srg

0960/Pdt.G/2017/Srg tentang Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris wakif.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan di Pengadilan Agama Serang, karena perkara dan putusan pengadilan dengan perkara No.0960/Pdt.G/PA.Srg Tentang Penarikan Tanah wakaf Oleh Ahli Waris wakif.

C. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah dalam pembahasan ini maka dirumuskan masalah – masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Serang dalam memutus untuk menolak penarikan tanah wakaf oleh ahli waris wakif?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penarikan tanah wakaf oleh ahli waris wakif?

D. Tujuan Penelitian

Latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan umum dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Serang dalam memutuskan untuk menolak penarikan tanah wakaf oleh ahli waris wakif.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang penarikan tanah wakaf oleh ahli waris wakif .

E. Manfaat Penelitian

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi para pembaca dan mahasiswa pada umumnya, termasuk juga pada masyarakat agar mengetahui tentang permasalahan-permasalahan mengenai wakaf.
2. Manfaat praktis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang masalah-masalah dalam kasus dan fakta dilapangan tentang perwakafan,

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pegkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. **AGUNG WICAKSONO** dari universitas Jember pada tahun 2017 dengan judul : **“PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP OBJEK TANAH WAKAF YANG TELAH DIJUAL OLEH AHLI WARIS WAKIF”**

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan wakaf seorang wakif harus menuangkannya didalam akta ikrar wakaf, akta ikrar wakaf tersebut harus dibuat di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (kepala KUA setempat) dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan dari akta ikrar wakaf tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 21-22 undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, jika tidak memenuhi maka dapat dikatakan cacat hukum atau batal demi hukum.

2. **SYAFI'ATUL MUNAWAROH** dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2015 dengan judul :” **ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS KEPADA NADZIR (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 85K/AG/2012)”**

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3) undang-undang nomor 5 tahun 1960, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara pendaftaran perwakafan tanah milik peraturan pemerintah. Namun pada kenyataannya dalam putusan Mahkamah Agung No.85/AG/2012 status tanah wakaf yang diamanahkan oleh Hasan Bin Oemar Bahafdoelah pada tahun 1942 yang bersertifikat HGB No.67, surat ukur, No 424 tahun 1912 tersebut pendaftarannya tidak berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

3. **RUDDY PAMUNGKAS**, dari Institut Agama Islam Negeri Semarang tahun 2011 dengan judul : “ **PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH OLEH PEMBERI WAKAF** “

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak

mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*mauquf alaih*). Akibatnya benda yang telah di wakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat). UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf masih mengakomodasi pendapat Abu Hanifah, meskipun pendapat tersebut telah ditinggalkan oleh penerusnya, Abu Yusuf. Oleh karena itu, UU No. 41 tentang wakaf mengakui adanya akad wakaf yang bersifat *gayr lazim* yang dipandang sama dengan *al-‘ariyah*.

G. Kerangka Pemikiran

Wakaf termasuk hal yang khusus dilakukan oleh umat Islam.” Wakaf itu adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir. Wakaf yang demikian ini dinamakan wakaf ahli atau wakaf dzurri (keluarga). Dan terkadang pula wakaf itu diperuntukan bagi kebaikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf khairi(kebaikan).

Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf, akan tetapi wakaf itu diseruka oleh Rosulullah karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه , ان رسول الله ﷺ قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له, (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah, bahwa rasullah SAW, bersabda: “bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakan kepadanya”.*⁶

Hadis di atas bermakna bahwa amal orang yang telah mati itu terputus pembaruan pahalanya, kecuali didalam ketiga perkara ini, karena ketiga perkara itu berasal dari nasabnya : anaknya, ilmu yang ditinggalkan, dan sedekah jariyahnya itu semuanya berasal dari usahanya.

Kesaksain merupakan salah satu jalan untuk pembuktian wakaf. Mengenai pengakuan terjadi nya wakaf disyaratkan

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maraam*, Penerjemah: Masdar Helmy(Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1994), cetakan ketiga, h. 309

adanya penjelasan mengenai wakaf tersebut meskipun sudah terjadi lama. Tentang pembuktian adanya wakaf kesaksian atas kesaksian bisa diterima.

Al-Khashshaf menyebutkan hukum wakaf ketika pembuktiannya terputus. Dia mengatakan bahwa wakaf yang telah lewat, sementara para saksi telah meninggal, maka catatan biaya wakaf yang ada dalam buku besar diberlakukan sebagai bentuk istihsan, jika pemilik barang wakaf itu bersengketa. Wakaf yang terdapat surat dalam catatan para hakim, maka siapa pun yang bisa membuktikan haknya ketika terjadi persengketaan, akan diputuskan menjadi haknya. Wakaf menjadi batal jika salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak terpenuhi.⁷

Namun para Imam madzhab berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf ialah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10 (Jakarta : Gema Insani Tahun 2011) h .320

- b. Imam Malik berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.
- c. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf ialah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 (1) PP. NO. 28/1977 wakaf di definisikan sebagai berikut : “ perbuatan hukum seorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. Dilingkungan masyarakat Islam khususnya di

⁸*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*..... h. 3

Indonesia sering memahami secara kurang proporsional tentang ajaran wakaf itu sendiri. Pemahaman masyarakat tersebut memang lebih karena dipengaruhi oleh beberapa pandangan Imam madzhab, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak sekalipun. Sedangkan Imam Hanafi mengartikan wakaf masih tetap tertahan atau masih terhenti di tangan wakif itu sendiri, dengan kata lain wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Yang dimaksud kualitatif yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan dengan cara mengumpulkan data, mempelajari dan menganalisa data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau dengan melibatkan pihak-pihak yang

berkaitan dengan objek penelitian, sehingga mendapatkan data yang relevan dengan penelitian.

2. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkan data kualitatif dan dengan sumber data berupa sumber-sumber data tertulis (pustaka) sebagai data primer. Penulis melakukan analisis bacaan yang akhirnya sesuai dengan interpretasinya dengan penelitian ini.

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan penacatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.
- b. Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan ketua Pengadilan Agama Serang untuk memperoleh keterangan serta data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, terutama tentang pembatalan wakaf oleh ahli waris wakif.
- c. Studi Dokumentasi, selain sumber manusia melalui observasi dan wawancara yaitu dengan melihat dan

meneliti dokumen-dokumen putusan pembatalan wakaf dan pihak Pengadilan Agama serta arsip-arsip yang ada di Pengadilan Agama Serang yang dijadikan objek penelitian.

3. Pengolahan dan Analisa data

Setelah data-data terkumpul, kemudian penulis menganalisisnya dan disusun secara sistematis sebagai suatu kesimpulan.

4. Teknik penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:

- a) Teknik penulisan proposal skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” fakultas Syariah UIN SMH Banten tahun 2017.
- b) Penulisan ayat Al-Qur’an dan terjemah berpedoman pada Al-Qur’an dan terjemah Departemen Agama RI.
- c) Penulisan hadits dikutip dari buku aslinya, namun apabila tidak ditemukan atau terdapat kesulitan maka diambil dari buku yang memuat hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini penulis tuangkan dalam skripsi yang terdiri lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi: Latar belakang masalah, Fokus

Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG, Kondisi Geografis Pengadilan Agama Serang, Sejarah Pengadilan Agama Serang, Visi Dan Misi Pengadilan Agama Serang, Kompetensi Pengadilan Agama.

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG WAKAF, yaitu meliputi Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Syarat dan Rukun Wakaf, Macam-macam Wakaf, Tujuan dan Hikmah Wakaf

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
 PENARIKAN TANAH WAKAF OLEH AHLI
 WARIS WAKIF

BAB V PENUTUP, Meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran

BAB II
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA
SERANG

A. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Serang

Secara geografis wilayah Pengadilan Agama Serang terletak diantara $50^{\circ} 50'$ - $60^{\circ} 21'$ Lintang Selatan, dan $10^{\circ} 50' 7''$ - $10^{\circ} 60' 22''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403,75 Ha, yang terdiri dari 32 daerah dan 351 desa/ kelurahan. Untuk batas-batas wilayah sebagai berikut: Utara: Laut Jawa; Ø Timur: Kabupaten Tangerang; Ø Barat: Kota Cilegon dan Pandeglang; Ø Selatan: Kota Lebak, sedangkan untuk temperatur iklim sebesar $22,1^{\circ} C$ - $32,7^{\circ}C$. Dari segi penempatan wilayah, Pengadilan Agama Serang itu sendiri beralamat di Jl. KH Abdul Hadi Nomor 29 kelurahan Cipare Kota Serang Provinsi Banten. Jarak tempuh menuju lokasi pemerintahan lain misalnya kawasan kantor KP3B maupun pusat pemerintahan Kabupaten Serang tidak terlalu jauh. Kalau kearah KP3B sekitar kurang lebih 20 menit, sedangkan ke

pusat pemerintahan Kabupaten Serang kurang lebih sekitar 7 menit.⁹

Akses lokasi yang sangat dekat dengan lokasi pemerintahan lain memudahkan proses berbagai administrasi Pengadilan Agama yang diselenggarakan Pengadilan Agama Serang. Selain itu pula karena letak posisinya berada di Kota Serang, maka memudahkan juga bagi masyarakat yang mengurus segala perkara pengadilan.

B. Sejarah Pengadilan Agama Serang

Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Dalam perkembangannya Pengadilan Agama khususnya di wilayah Serang dapat ditelusuri dari masa kesultanan, yaitu di Kesultanan Banten. Kesultanan Banten diawali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1552-1570) yang kemudian dilanjutkan oleh putra-putranya secara turun-temurun masing-masing: Maulana Yusuf (1570-1580),

⁹ Sejarah Pengadilan Agama Serang, [http: www.Pa-serang.go.id](http://www.Pa-serang.go.id), diakses pada tanggal 6 agustus 2018, pkl 21:30 WIB

Maulana Muhamad Kanjeng Ratu Banten Surosowan(1580-1596), Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1672) dan seterusnya.¹⁰

Sultan Ageng Tirtayasa di nobatkan menjadi Sultan Banten ke -5 pada tanggal 10 maret 1651 setelah Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdul Kadir wafat, memerintah sampaidengan 1672. Untuk memperlancar sistem pemerintahannya sultan mengangkat beberapa orang yang di anggap cakap sebagai pembantunya. Jabatan patih atau mangkubumi di percayakan kepada Pangeran Mandura dan wakilnya Tubagus Wiratmaja, sebagai qadhi atau hakim agung di serahkan kepada Pangeran Jayasentika, tapi karena Pangeran Jayasentika meninggal tidak lama setelah pengangkatan itu dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, maka jabatan qadhi di serahkan kepada Entol Kawista yang kemudian di kenal dengan nama Faqih Najmuddin.

¹⁰ Sejarah Pengadilan Agama Serang” [http: www.Pa-serang.go.id](http://www.Pa-serang.go.id), diakses pada tanggal 6 agustus 2018, pkl 21: 00 WIB

Ketika kelompok-kelompok masyarakat muslim mulai berkembang, fungsi hakim atau qadhi semakin dibutuhkan. Bahkan, dalam keadaan tidak ada qadhi, penyelesaian suatu sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam, dilakukan secara *tahkim*, yakni menyerahkan kedua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga (*muhakkam*) untuk memutuskan perkaranya.

Dari referensi tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa Peradilan Agama telah hadir dan eksis sejak Islam mula-mula menginjak bumi Indonesia (Nusantara). Hal ini dapat di pahami mengingat jabatan dan dan fungsi hakim atau qadhi merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan syara. Dari beberapa referensi tidak di temukan catatan nama-nama qadhi berikut setelah Entol Kaswita, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Kedatangan belanda di nusantara tidak dapat di pungkiri turut menentukan arah bagi perkembangan Peradilan Agama, selanjutnya bahkan campur

tangan mereka pada masa lalu itu akibatnya masih terasa hingga kini, walaupun intensitasnya tidak terlalu besar.¹¹

Kemudian, dapat kita ketahui bahwa pada masa kesultanan Islam di Banten, terutama pada era Sultan Hasanuddin dan Sultan Ageng tirtayasa, tidak tampak perbedaan antara hukum Islam dengan hukum adat. Pengaruh agama Hindu nyaris tidak berbekas lagi dalam kehidupan bermasyarakat dan praktik pemerintahan. Bahkan totalitas Islam sebagai agama tampak terlihat mewarnai sistem pemerintahan kerajaan Islam Banten.

Berbagai regulasi diberlakukan dalam setiap sector kehidupan. Begitu pula dalam sistem peradilan, pengadilan disusun menurut pengertian dan semangat Islam. Pengadilan Islam sebagai pengadilan Negara dipimpin langsung oleh qadhi selaku hakim tunggal. Begitu pula dalam memutuskan perkara, Hakim memiliki otoritas dan wewenang penuh dalam menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dengan megacu kepada hukum Islam.

¹¹ Sejarah Pengadilan Agama Serang” [http: www.Pa-serang.go.id](http://www.Pa-serang.go.id), diakses pada tanggal 6 agustus 2018, pkl 21: 00 WIB

Kemudian dengan berjalannya waktu, Institusi Peradilan Islam lahir karena diundangkannya peraturan 1882 yang membentuk lembaga Peradilan Islam yang disebut dengan *Priesterraad*. Institusi ini bertugas untuk mengadili perkara-perkara yang dihadapi oleh sesama orang Islam terutama dalam hal perkawinan.¹² Secara spesifik, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan hukum Islam untuk menata masyarakat Indonesia.

Pada tahun 1882, pemerintahan Hindia Belanda dengan suatu keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besiuld KB*) yaitu Raja Willem III No 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimulai dalam *Staatsballad* dan kemudian lazim disebut “Raad Agama” atau Rapat Agama dan terakhir disebut “Pengadilan Agama”, *staatsblaad* 1882 NO 152 tersebut berisi tujuh pasal sebagai berikut:¹³

¹²Zaenal Muttaqin, *Transformasi Hukum Kolonial ke Hukum Nasional* (Banten: LP2M IAIN SMH 2017), h. 88.

¹³ Sejarah Pengadilan Agama Serang” [http: www.Pa-serang.go.id](http://www.Pa-serang.go.id), diakses pada tanggal 6 agustus 2018, pkl 21: 00 WIB

Pasal satu (1)

Di Samping *laadraad* (pengadilan Agama) di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *landraad*.

Pasal dua (2)

Pengadilan Agama terdiri atas penghulu yang dibantukan kepada *Landraaad* sebagai ketua sekurang-kurangnya tiga atau sebanyak-banyaknya 2 kalinya delapan orang Islam sebagai anggota, mereka diangkat dan diberhentikan oleh gubernur/residen.

Pasal tiga (3)

Pengadilan Agama tidak boleh mengabulkan putusan kecuali dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga orang anggota, termasuk ketua kalau suara sama banyak, maka suatu ketua yang menentukan.

Pasal empat (4)

Keputusan Pengadilan Agama ditulis dengan disertai alasan-alasan yang disingkat juga harus diberi tanggal dan ditanda tangani oleh anggota yang turut memberi keputusan

dalam perkara itu, disebutkan pula jumlah ongkos yang dibebankan kepada yang berperkar

Pasal lima (5)

Kepada pihak-pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua.

Pasal enam (6)

Keputusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam suatu daftar yang harus diserahkan kepada residen setiap tiga bulan sekali untuk memperoleh penyaksian (*visum*) dan pengukuhan.

Pasal tujuh (7)

Keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas wewenang/kekuasaannya untuk tidak memenuhi ketentuan ayat 2, 3, dan 4 di atas tidak dinyatakan berlaku.¹⁴

Sebelum dikeluarkannya *staatsblaad* 1882 No 157 memang sudah ada perundang-undangan Hindia Belanda yang mengatur kepentingan umat Islam, namun sifatnya masih sangat terbatas, seperti *staatsblaad* 1882 No 152

¹⁴ Sejarah Pengadilan Agama Serang” [http: www.Pa-serang.go.id](http://www.Pa-serang.go.id), diakses pada tanggal 6 agustus 2018, pk1 21: 00 WIB

peraturan tanggal 25-3-1825. Serta ketetapan Komisaris Jendral tanggal 12-3-1828, *staatsblaad* 1882 No 152 yang berisi tujuh pasal itu sebagaimana telah disebutkan pada dasarnya hanya mengatur hal-hal teknis penanganan perkara, seperti jumlah penghulu yang menangani perkara, proses pengambilan keputusan, bentuk administrasi dan surat menyurat serta hal-hal teknis lainnya. Namun dengan adanya ketetapan dalam *staatsblaad* 1882 No 152 tersebut maka terdapat perubahan yang cukup penting, perubahan diantaranya:

Pertama, secara yuridis formal menjadi dasar pembentukan Pengadilan Agama (*raad* Agama) sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam system kenegaraan yang mempunyai wilayah hukum sama dengan *landraad* yakni rata-rata seluas wilayah kabupaten.

Kedua, Pengadilan Agama berwenang menetapkan perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, yaitu meliputi, pernikahan, segala jenis perceraian, mahar nikah, keabasahan anak, perwalian,

kewarisan, hibah, wakaf, sadakoh, dan lain-lain yang semuanya erat kaitannya dengan umat Islam. Keputusan raja Belanda dalam *staatsblaad* 1882 No 152 itu, dinyatakan berlaku mula tanggal 1 Agustus 1882 yang dimulai dalam *staatsblaad* 1882 No 153. Secara yuridis formal, tanggal 1 Agustus 1882 kemudian ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Pengadilan Agama di Indonesia (di Jawa dan Madura) khususnya Pengadilan Agama Serang, mengingat *staatsblaad* 1882 No 152, yang menjelaskan bahwa setiap *staatsblaad* yang di keresidenan Banten, salah satunya di kabupaten Serang, harus diadakan Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan *staatsblaad*.¹⁵

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena ia sendiri tunduk pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda. Ditinjau dari sudut asal muasal, tujuan di bentuk dan di selenggarakan serta fungsi yang di embannya, maka Peradilan Agama merupakan Peradilan

¹⁵ Sejarah Pengadilan Agama Serang” [http: www.Pa-serang.go.id](http://www.Pa-serang.go.id), diakses pada tanggal 6 agustus 2018, pk1 21: 00 WIB

Syariah Islam, dan karenanya Peradilan Agama, berdasarkan ideologi tunduk pada hukum syariah Islam. Sedangkan di tinjau dari sudut statusnya yang di bentuk dan di selenggarakan oleh negara, maka ia merupakan Pengadilan Negara dan karenanya, berdasarkan konstitusi ia tunduk pada hukum negara.¹⁶

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama, dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia, di samping Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dan kekuasaan yang berbeda.

Sebagai lembaga peradilan, Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana berupa *tahkim*, yaitu lembaga

¹⁶ Ika atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Serang: Media Madani, 2017), h. 1

penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.

Lembaga *tahkim* yang menjadi asal-usul Peradilan Agama itu, tumbuh dan berkembang bersama dengan pengembangan masyarakat muslim di kepulauan nusantara ini, ia telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah (terutama) melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan menjadi komponen agama Islam.

Peradilan Agama yang telah ada sejak agama Islam datang ke Indonesia itulah yang kemudian di akui dan di mantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di sebagian besar residensi Kalimantan Selatan dan Timur tahun 1937 dan di luar kedua wilayah itu tahun 1957 dengan peraturan perundang-undangan pembetukannya. Berdasarkan Statblad 1882 dan perubahan tahun 1937 peradilan agama

memiliki susunan raad agama yang berkedudukan di setiap daerah dimana landraad berada.¹⁷

Pengadilan Agama, dari tahun-tahun pendiriannya di atas, di bentuk dalam suasana yang berbeda. Pengadilan Agama di luar daerah-daerah itu lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Perbedaan suasana pembentukan, sejarah pertumbuhan dan perkembangannya itu menyebabkan nama dan kekuasaan atau wewenangnya juga berbeda-beda nama (*priesterraad* atau *raad* Agama di Jawa dan Madura, kerapatan qadhi sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta mahkamah syar'iyah di daerah lain dari kedua wilayah itu) dinamakan oleh undang-undang No. 14 Tahun 1970 (tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman) dengan sebutan Pengadilan Agama.

Itulah yang menjadi dasar kenapa Menteri Agama pada tahun 1980 mengeluarkan keputusan untuk menyeragamkan nama-nama Pengadilan Agama saja di

¹⁷ Zaenal Muttaqin, *Transformasi Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*.....h. 90

seluruh Indonesia. Namun, kendati pun namanya telah sama, kekuasaannya tetap berbeda. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur tidak berwenang mengadili perkara kewarisan dan wakaf. Sebagai akibat teori *receptie* yang di anut oleh ilmuwan dan pemerintah *colonial* Belanda dahulu sejak 1 April 1937,

Pengadilan Agama di wilayah-wilayah tersebut tidak berwenang lagi mengadili mengadili perkara kewarisan dan perwakafan, dan kewarisan yang di sebut dengan istilah *waris malwaris*.

C. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Serang

1. Visi

Bertitik tolak dari keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor KMA/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung RI, visi Pengadilan Agama Serang pada tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Serang yang akuntabel dan bermartabat”

2. Misi

Berdasarkan visi tersebut, Pengadilan Agama Serang menetapkan misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan peradilan sederhana, cepat biaya ringan dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien dengan berbasis IT.
- 5) Mengoptimalkan terpenuhinya sarana prasarana peradilan yang memadai, ideal dan sesuai kebutuhan pelayanan.
- 6) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.¹⁸

¹⁸ “Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang” [http: www.Pa-serang.go.id](http://www.Pa-serang.go.id), di akses pada tanggal 6 agustus 2018, pkl 22:00 WIB

D. Kompetensi Pengadilan Agama Serang

1. Cakupan kekuasaan relatif

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) itu, di tentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Berkenaan dengan hal itu, terdapat atribusi cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing badan peradilan. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum di bidang pidana umum, perdata adat, dan perdata barat minus perkara pidana militer dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang perdata tertentu di kalangan orang-orang

yang beragama Islam, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan pidana umum yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bidang sengketa tata usaha negara.

Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukum nya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Cakupan kekuasaan mutlak

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” dikalangan golongan rakyat

tertentu, yaitu orang-orang yang berAgama Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989.

Kekuasaan pengadilan itu di atur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989. Dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqoh.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkara perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli

waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagi masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.¹⁹

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang

Tahun 2018:

Ketua	: Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy
Wakil Ketua	: Drs. H. Buang Yusuf, SH, MH
Hakim-Hakim	: Drs. H. Rusman, SH Drs. H. Saifudin Zuhri, SH, MH Agus Faisal Yusuf, S.Ag Muhammad Ridho, S.Ag Drs. Dudih Mulyadi Drs. Muhammad Umar, SH, MHI Drs. Mukhammad Nur Sulaeman, MHI
Panitera	: Dedeh Hotimah S.Ag., M.H
Wakil Panitera	: Munjid S.H
Panmud Gugatan	: Hj. Efi Yayah Zulfiah S.Ag.,M.
Panmud Hukum	: Dra. Futihat
Staf Panmud Gugatan	: Dina Aliyah A.Md.
Panitera Pengganti	: Hatib, BA

¹⁹ Cik hasan bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 217-218

Hamid Safi, S.Ag

Humsiyah, SH

Sunarya

Kiki Yuliantika, SHI

Siti Julaeha, SH

Sekretaris	: Dzul Fadlli Hidayat, ST, MM
Kasubag Kepegawaian dan Ortala	: Muflihatun, S.Ag
Kasubag Umum dan Keuangan	: Yulianto, SE
Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	: Asriningsih, SE
Staf Kepegawaian	: Aji Haerul Fallah
Staf Umum dan Keuangan	: Acep Saefulloh, SH Yuni Wulan Legiani, SE Imas Masruroh, SE Ainul Wafa, SE
Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan	: Siti Nurhairunisa Adini, SHI Desti Prihatini ²⁰

²⁰ “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang” [http: www.Pa-serang.go.id](http://www.Pa-serang.go.id), di akses pada tanggal 8 agustus 2018, pkl 14.09 WIB

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti “الحبس”, yang berasal dari kata kerja حبس-يحبس-حبس , menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “habbasa” dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa (فعل ماض)-yaqifu (فعل (اسم مصدر)-waqfan (مضارع) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.”²¹

Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual,

²¹Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) cetakan kelima, h. 25

dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan secara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.²²

Namun para ahli fiqih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar), dzat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. Untuk itu, pandangan para ulama yang terkait dalam wacana-wacana tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf adalah :

Wakaf adalah menahan harta dari ototritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.

Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Wakif boleh saja mencabut wakaf

²²*Paradigma Baru wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemeberdayaan wakaf, direktorat Jenderan Bimbingan Masyarkat Islam Departeman Agama Ri, Tahun 2007), h. 1

tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya *ja'iz* (boleh), bukan *lazim* (wajib, mengandung hukum yang mengikat).²³

b. Menurut Imam Maliki

Wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak (*mauquf 'alaih*) dalam bentuk penyerahan yang berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendakioleh orang yang mewakafkan (*wakif*).

Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa wakaf tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya, perwakafan itu berlaku untuk

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*..... h. 269

suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).²⁴

c. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.²⁵

Sesuai dengan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya wakaf adalah amal kebajikan (*tabarru'at*) yang bersifat lestari, bukan amal kebajikan yang bersifat

²⁴*Paradigma Baru wakaf di Indonesia*..... h. 2

²⁵*Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemeberdayaan wakaf, direktorat Jenderan Bimbingan Masyarkat Islam Departeman Agama Ri, Tahun 2007), h. 3

konsumtif, ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan umum dan tujuannya hanya karena Allah semata-mata. Perbedaan yang mendasar dari pendapat tersebut terkait persoalan apakah amal tersebut untuk jangka waktu yang tak terbatas (*mu'abbad*) ataukah jangka waktu tertentu (*mu'aqqat*). Menurut Imam Hanafi amal tersebut bersifat sementara, sewaktu-waktu pemiliknya dapat mengambil kembali seperti halnya pinjaman. Menurut imam Syafi'i dan Hambali harus dilaksanakan untuk jangka waktu yang tak terbatas, karena status pemilikan barang-barang yang diwakafkan telah berpindah ke pihak lain, yaitu menjadi milik Allah menurut Imam Syafi'i dan menjadi milik penerima wakaf (*mauquf alaih*) menurut Imam Hambali. Sedangkan menurut Imam Malik boleh kedua-duanya, boleh untuk sementara dan boleh untuk selama-lamanya, dengan alasan karena benda wakaf tetap dikuasai oleh pemilik, maka ia bebas menentukan pilihannya.²⁶ Semua Imam madzhab sependapat kecuali Imam Hanafi, bahwa perbuatan mewakafkan benda, yaitu

²⁶ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta : KEMENTERIAN AGAMA RI, 2010), cetakan pertama, h. 79

menyedekahkan manfaat dari harta yang diwakafkan itu merupakan amal shaleh yang terdapat dalam syari'at Islam dan perbuatan itu mempunyai efek keagamaan, yaitu pahala yang terus menerus selama benda yang diwakafkan itu masih bisa diambil manfaatnya.

1. Pengertian wakaf menurut PP No. 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik pasal 1 ayat (1) wakaf ialah Perbuatan Hukum atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁷
2. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, didalam Pasal 1 di jelaskan:
 - a. wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan

²⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*.....cetakan kelima, h. 26

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁸

- b. Wakaf yang telah di ikrarkan tidak dapat dibatalkan, ketentuan ini merupakan payung hukum bagi perbuatan wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak boleh dicabut kembali atau dikurangi volumenya oleh wakif dengan alasan apapun.²⁹
- c. Adapun tujuan dari perbuatan wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah serta untuk memajukan kesejahteraan umum.

3. Kompilasi hukum islam (KHI)

Dalam KHI Pasal 215 ayat (1) di jelaskan bahwa perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya

²⁸*Kompilasi Hukum Islam*.....h. 94

²⁹*Kompilasi Hukum Islam*.....h. 95

guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³⁰

Kalau kita cermati dari pengertian-pengertian mengenai wakaf yang di uraikan diatas, seperti redaksional dari pengertian wakaf itu tidak jauh berbeda, baik itu yang ada di PP, KHI, maupun UU No. 41 Tahun 2004 itu sendiri, baik itu dari segi makna dan tujuan dari wakaf itu sendiri.

Hal ini terjadi dikarenakan sumber pengambilan rujukan mengenai wakaf memang berasal dari kitab-kitab klasik ulama-ulama madzhab, dan memang semua peraturan mengenai perwakafan yang ada di Indonesia sumber pengambilannya bersumber dari hukum Islam yang terpetakan dalam berbagai madzhab fikih.

Dapat disimpulkan dari definisi diatas pada dasarnya mengandung makna yang sama yaitu eksistensi benda wakaf itu haruslah bersifat tetap, artinya meskipun

³⁰*Kompilasi Hukum Islam*.....h. 68

manfaat benda itu diambil, zat benda itu masih tetap ada selamanya, sedangkan hak kepemilikannya berakhir, tidak boleh di jual, di wariskan, di hibahkan. Jika pada pasal 1 (1) PP No. 28 Tahun 1977 dengan tegas menyatakan benda wakaf itu adalah tanah milik, maka pada KHI pasal 215 ayat (1) lebih umum. Pasal ini menyatakan bahwa benda wakaf itu adalah benda milik. Ini berarti bahwa benda yang dapat diwakafkan itu bukan saja hanya tanahmilik, tetapi juga dapat berupa benda milik benda tetap yang disebut *al-aqr* atau benda bergerak yang disebut *al-musya*.

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits, kendati ayat-ayat dan hadits tersebut masih mengandung pengertian umum, yaitu antara lain :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan dari hal kebajikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S, Ali Imran, 3 : 92).³¹

Dalam ayat di atas terdapat kata (*al-birr*) pada mulanya adalah keluasan dalam kebajikan. Dan dari akar kata yang sama daratan dinamai dengan (*al-bar*), karena luasnya, dan karena luasnya, kebajikan mencakup segala bidang, termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniah, dan tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah SWT sebagaimana dikuatkan oleh firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 177.³²

Selanjutnya dalam surat Al- Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

وَإِسْعُ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa

³¹ Al-Qur’an dan Terjemahnya.....h. 66

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), cetakan pertama, h. 143

(*Karunia-Nya*) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah, 2 : 261).³³

Selain ayat-at Al-Qur’an, dalil mengenai pensyariatan ibadah wakaf juga terdapat dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Wahbah Zuhaili mengatakan dalam kitabnya bahwa ada dua hadits yang dijadikan sebagai dasar pensyariatan wakaf, yaitu hadits Umar yang terdahulu. “jika kau kehendaki tahanlah olehmu asalnya dan sedekahkan olehmu hasilnya” dan sabda Nabi “jika meninggal anak adam maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendo’akan orang tuanya”.

Berikut redaksional dari hadits yang dimaksud:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه , ان رسول الله ﷺ قال: إذا مات ابن ادمانقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعوه, (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendo’akan orang tuanya”.*³⁴

³³Al-Qur’an dan Terjemahnya.....h. 44

³⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maraam*.....h. 309

Selain hadits diatas ada hadits yang tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar:

وعن ابن عمر قال : أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها , فقال : يا رسول الله, إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هوأنفس عندي منه: قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها, قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها , ولا يورث, ولا يوهب, فتصدق بها في الفقراء, وفي القرى, وفي الرقاب, وفي سبيل الله, وابن السبيل, والضيف, لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف, ويطعم صديقا غير متمول مالا (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar. Lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasehat tentang harta itu. Ia berkata “ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku peroleh tanah seperti itu, apakah nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab: “ jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan shadaqohkan hasilnya. Maka bershadaqohlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan dan menshadaqohkan kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengursnya (Nazir) memakan sebagian

harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan”. (H.R Muslim)³⁵

Hadits Ibnu Umar memberikan petunjuk yang lebih lengkap terhadap praktik wakaf sehingga para ulama menetapkan persyaratan-persyaratan wakaf, mulai dari persyaratan wakaf, persyaratan harta yang diwakafkan sasaran dan tujuan wakaf sampai pada akibat hukum dari transaksi wakaf berdasarkan hadits ini. Selain itu, hadits ini memberikan petunjuk tentang bagaimana cara pengelolaan wakaf dan cara mendistribusikan hasil-hasilnya.³⁶

Mengenai masalah wakaf, ada beberapa peraturan dan Undang-undang yang malandasi atau menjadi pijakan legal atas praktek wakaf yang terjadi di Indonesia.

1. Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf

Dalam undang-undang ini dapat dijelaskan dalam beberapa subtansi di bawah ini:

- a. wakaf adalah perbuatan hukum wakif ntuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta

³⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maraam*.....h. 309-310

³⁶ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan*.....h. 87

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

- b. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan ketentuan ini merupakan hukum bagi perbuat wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak boleh dicabut kembali atau dikurangi volumenya oleh wakif dengan alasan apapun.
- c. Adapun tujuan dari perbuatan wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah serta untuk memajukan kesejahteraan umum.³⁷

2. Undang-undang pokok agraria

Masalah perwakafan didalam undang-undang pokok agrarian dapat diketahui pada pasal 5 dan pasal 14 ayat 91 dan pasal 49, dimana dalam pasal UUPA dinyatakan bahwa hukum adatlah yang menjadi dasar

³⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) cetakan pertama, h. 171

hukum agrarian Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama yang telah diresipir dalam lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf.

Dalam pasal 49 UUPA menyatakan bahwa hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan pasal ini memberikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agrarian akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.³⁸

3. Peraturan pemerintah no 28 tahun 1977

Maksud dikeluarkannya PP No. 28 tahun 1977 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai

³⁸ Suparman Usman, *Hukum Agraria Di Indonesia*, (Serang : IAIN "SUHADA" PRESS, 2014) cetakan ketiga. h. 417

dengan tujuan wakaf itu sendiri. Sehingga berbagai penyimpangan dan sengketa wakaf dengan demikian dapat dikurangi.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Di dalam kitab-kitab fikih klasik, kita dapat menemukan bahwa rukun wakaf itu ada empat. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dimana rukun wakaf itu ada empat:

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan)
2. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)
3. *Mauquf 'alaih* (pihak yang di beri wakaf / peruntukan wakaf)
4. *Shighat* (ikrar wakaf)

Di dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, pada pasal 6, disebutkan bahwa wakaf dapat dilaksanakan jika memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :³⁹

1. Wakif

³⁹ Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Depag RI,2012), h. 4

2. Nadzir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Dalam fikih dan undang-undang yang berlaku di Indonesia khususnya yang mengatur tentang wakaf tidak ditemukan sesuatu yang bertentangan mengenai syarat-syarat wakaf, hal ini dikarenakan sumber rujukan dari undang-undang tersebut bersumber dari kitab-kitab fikih klasik karya para ulama terdahulu. Ketentuan dalam pasal 215 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang menjadi subjek *wakaf* atau yang dinamakan dengan *wakif* sebagai berikut :⁴⁰

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan hukum

⁴⁰*Kompilasi Hukum Islam*.....h. 68

Adapun syarat-syarat sebagai wakif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :⁴¹

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- d. Pemilik sah harta benda wakaf

Syarat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sedikit berbeda dengan yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diharuskan wakif harus merdeka, sedangkan syarat yang senada dengan kitab-kitab fikih klasik adalah seperti yang terdapat dalam buku fikih wakaf, dimana disebutkan syarat wakif itu ada empat :⁴²

- a. Merdeka
- b. Berakal sehat
- c. Dewasa (balligh)

⁴¹*Kompilasi Hukum Islam*.....h. 69

⁴² Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemeberdayaan wakaf, direktorat Jenderan Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 22

d. Tidak berada dalam pengampuan

Untuk mengelola benda wakaf tersebut, maka diadakan *nadzir*, yang menurut ketentuan dalam pasal 215 angka 5 Kompilasi Hukum Islam, harus berbentuk kelompok orang atau badan huku yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.⁴³

Adapun *nadzir* yang perorangan menurut ketentuan dalam pasal 219 Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁴⁴

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Tidak berada di bawah pengampuan
- f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan

Dalam pasal 15 undang-undang No. 41 tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*.....h. 67

⁴⁴ *Kompilasi Hukum Islam*.....h. 70

apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Selajutnya dalam pasal 16 disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak.⁴⁵ Sedangkan dalam fikih dijelaskan syarat harta wakaf itu meliputi :⁴⁶

- a. Harus mutaqawwam
- b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan (tidak ada sengketa)
- c. Milik sempurna wakif
- d. Terpisah, bukan milik bersama

Dalam melaksanakan ikrar wakaf menurut ketentuan dalam pasal 223 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, surat-surat sebagai berikut :⁴⁷

- a. Tanda bukti pemilik harta benda
- b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang

⁴⁵ *Kompilasi Hukum Islam*.....h. 98

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*.....h. 27

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam*.....h. 72

diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud

- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Masalah ikrar wakaf telah diatur dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 17 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa ikrar wakaf bisa berupa lisan dan tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁴⁸

Dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 dijelaskan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi dari wakaf itu sendiri, maka peruntukan harta benda wakaf hanya untuk :⁴⁹

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

⁴⁸*Kompilasi Hukum Islam*.....h. 99

⁴⁹*Kompilasi Hukum Islami*.....h. 100

- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

D. Macam-macam Wakaf

Wakaf itu adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir miskin. Wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf ahli atau wakaf dzurri (keluarga). Dan terkadang pula wakaf itu diperuntukan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf khairi (kebajikan). Dengan demikian wakaf itu bisa berbentuk :

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas kepada yang termasuk golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si wakif. Pada perkembangan selanjutnya wakaf ahli ini dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan

pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang disertai harta wakaf ini. Lebih-lebih kalua keturunan keluarga tersebut sudah berlangsung kepada anak cucunya.⁵⁰

2. Wakaf Khairi yaitu wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan pada orang-orang tertentu, akan tetapi diperuntukan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan umum. Seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya. Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan/memanfaatkan harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalua dilihat dari segi manfaat kegunaannya merupakan salah satu upaya sebagai saraa pembangunan baik dibidang keagamaan khusus seperti peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan

⁵⁰ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*.....h.

kemanusiaan/kepentingan umum, tidak hanya keluarga tertentu saja.⁵¹

Dalam kompilasi hukum islam (KHI), hanya terdapat wakaf khairi (umum) dan tidak memperbolehkan wakaf ahli (keluarga). Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh pengalaman sejarah dalam praktek wakaf. Akan tetapi, efek buruknya adalah etos kerja umat islam menjadi lemah dan enggan berkreasi karena secara ekonomi mereka dijamin oleh hasil dana wakaf ahli (keluarga).

E. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Sebagaimana diketahui dalam undang-undang menjelaskan definisi wakaf yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan peraturan yang sudah ada. Wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

⁵¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*.....h.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Definisi ini memberikan makna wakaf lebih luas, mencakup semua transaksi yang bersifat memisahkan hak yang ditujukan untuk keperluan ibadah dan sosial atau untuk kesejahteraan umum seperti peningkatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, definisi tersebut tidak mensyaratkan transaksi wakaf untuk jangka waktu yang tak terbatas (*mu'abbad*). Dengan demikian praktik wakaf lebih terbuka, mengakomodir berbagai transaksi yang diberikan untuk jangka waktu terbatas (*mu'aqqat*), tiga atau lima tahun sehingga hak-hak yang bersifat sementara seperti hak pakai, hak menempati, hak yang diperoleh dari sewa menyewa atau kontrak dan semacamnya dapat diwakafkan.

Adapun tujuan wakaf disebutkan dalam undang-undang No 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (1) untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah, peningkatan kesejahteraan umum Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin

kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Pahala dan keuntungan pun akan tetap mengalir bagi si wakif, walaupun ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu ada dan masih bisa dimanfaatkan. Rumusan dan fungsi wakaf yang demikian menunjukkan langkah maju, fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan, lembaga-lembaga sosial.⁵²

⁵² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*.....h.
176

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENARIKAN
TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF**

**A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama
Serang Tentang Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris
Wakif No. 0960/Pdt.G/2017/PA Serang.**

Dalam kasus ini penggugat adalah ahli waris wakif dan tergugat adalah nadzir dan kepala kantor urusan agama (KUA). Perkara ini terjadi karena pemohon ingin membatalkan wakafnya karena beranggapan bahwa perwakafan yang terjadi telah mengandung cacat hukum. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2017 pemohon mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Srg, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:⁵³

- 1) Bahwa ahli waris almarhum Gadjali bin Saidan adalah para penggugat dalam perkara gugatan ini.

⁵³ Putusan Pengadilan Agama Serang No.0960/Pdt.G/2017/Srg

- 2) Bahwa semasa hidupnya almarhum Gadjali bin Saidan tersebut memiliki sebidang tanah seluas 0,072 ha (nol koma nol tujuh puluh dua hektar) berdasarkan petikan Letter C 626, persil 23 b d.III terletak di Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, yang tercatat dalam Letter C dan peta rincik Desa Kramatwatu.
- 3) Bahwa sebidang tanah atas nama Gadjali bin Saidan tersebut ternyata adalah sebidang tanah yang sama dengan sebidang tanah yang dimaksud dalam Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3a/39/4 Tahun 1989 ataupun sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 265 Wakaf Desa Kramatwatu Tanggal 29 Desember 1989.
- 4) Bahwa sebidang tanah di atas disebut sebagai objek sengketa.
- 5) Bahwa tanah milik Gadjali bin Saidan yang diterima oleh tergugat sebagai tanah wakaf tersebut ternyata telah mengandung cacat hukum.

- 6) Bahwa tidak ada saksi atas ikrar wakaf ataupun saksi istifadhoh atas wakaf nya Gadjali bin Saidan.
- 7) Bahwa tidak ada surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut.

Dalam hal putusan hakim menyatakan wakaf dapat dibatalkan apabila wakif mewakafkan tanahnya maka harus disertai dengan surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut, dan juga disertai dengan dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifadhoh (orang yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut). Sebagaimana ketentuan Bab VII Pasal 15 ayat (4) a dan b Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik jo Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.⁵⁴

Karena tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum ialah yang mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah

⁵⁴ M. Nur Sulaiman, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis dikantornya, pada tanggal 19 oktober 2018.

diatur oleh ketentuan PP No. 28 tahun 1977 serta peraturan pelaksanaannya. Tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sebaliknya, tanah wakaf yang tidak mempunyai persyaratan seperti ketentuan PP No. 28 tahun 1977, tidak mempunyai kepastian hukum. Sehingga terdapat data-data tanah wakaf yang tidak otentik, menjadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.⁵⁵

Pada prakteknya tanah wakaf di Indonesia sampai saat ini masih banyak yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf, karena banyak tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat yang memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah di wakafkan. Akibatnya, banyak tanah wakaf yang disalah gunakan karena memang tidak ada bukti otentik bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Dalam undang-undang No 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa untuk menciptakan tertib administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf,

⁵⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, (Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007) h. 75

perbuatan hukum wakaf wajib dicatatkan dalam akta ikrar wakaf (AIW).

Seperti telah dijelaskan bahwa pencatatan dan pendaftaran tanah wakaf adalah hal yang urgen, dan sertifikat tanah tidak dapat diperoleh sebelum adanya dua hal tersebut. Selama tanah wakaf tersebut belum dicatatkan dan didaftarkan maka sertifikat pun tidak bisa diterbitkan karena syarat dalam memiliki sertifikat tanah ialah telah di catatkan dan didaftarkan pada instansi yang berwenang. Apabila ikrar wakaf ini dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), dalam hal ini adalah pegawai KUA setempat, maka segala hal setelah perwakafam itu berlangsung maka semua permasalahan tersebut haruslah diselesaikan sesuai hukum Islam dan hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Hal tersebut sejalan dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan “ Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang :⁵⁶

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah
- i) Ekonomi Syari'ah

Bahwa untuk memperkuat dan memperthankan dalil-dalil gugatannya penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-buktinya.

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum yaitu:

- 1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah membatalkan wakafnya karena objek sengketa.

⁵⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006

- 2) Menimbang, bahwa tanah wakaf yang diterima oleh tergugat ternyata telah mengandung cacat hukum karena tanpa disertai dengan adanya surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut dan dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifadhoh, sebagaimana dalam Bab IV Pasal 15 ayat (4) huruf a dan huruf b peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8, yang keseluruhannya menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini.
- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 penggugat terbukti adalah ahli waris dari Gadjali bin Saidan, oleh karena itu penggugat mempunyai legal

standing untuk mengajukan gugatan wakaf ini ke Pengadilan Agama Serang.

- 5) Menimbang, bahwa bukti P.3 bukti P.4 dan bukti P.5 yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Gadjali bin Saidan yang terletak di Desa Kramatwatu, Kabupaten Serang.
- 6) Menimbang, bahwa dalil penggugat tentang tanah wakaf tersebut mengandung cacat hukum karena tanpa disertai dengan adanya surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut. Dan dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifadhoh.
- 7) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka bukti P. 8 yang dikuatkan dengan T. 1, bukti T.2, dan bukti T. 3, serta bukti TT.1, bukti TT.3, yang berkaitan dengan objek sengketa/tanah wakaf tersebut harus dinyatakan mengikat dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna oleh karena itu petitum para

Penggugat angka 2, angka 3, angka 6, angka 7, dan angka 8 harus ditolak.⁵⁷

Pada prakteknya mayoritas umat Islam di Indonesia melakukan praktik wakaf tanpa pencatatan dan pendaftaran, maka akibatnya banyak tanah wakaf yang bersengketa karena memang tidak ada bukti otentik bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Oleh karena itu lahirlah beberapa Peraturan Perundangan yang mengatur tentang permasalahan wakaf yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang wakaf. Putusan Nomor: 0960/Pdt.G/2017/PA.Srg yang menerangkan tentang penarikan tanah wakaf oleh ahli waris yang pada akhirnya tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Serang karena pelaksanaan perwakafan sudah memenuhi syarat-syarat sahnya wakaf yakni ada nya dua orang saksi ikrar wakaf. Hal ini dikarenakan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan mampu membuktikan bahwa wakaf yang dilakukan sesuai dengan peraturan

⁵⁷ Putusan Pengadilan Agama Serang No.0960/Pdt.G/2017/PA.Srg

perundangan yang berlaku, yaitu ada saksi ikrar wakaf dan saksi istifadhoh, yang dimaksud saksi istifadhoh adalah berita yang mencapai derajat antara mutawattir dan had (berita orang perorang) yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan dikalangan manusia atau kesaksian yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar.⁵⁸

B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Wakif

Masalah perwakafan saat ini tidak hanya menyangkut masalah dibidang keagamaan Islam belaka, namun kini menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan sehingga wakaf sebagai sebuah lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat yang beragama Islam.⁵⁹

Hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftara tanah wakaf, apalagi

⁵⁸ M. Nur Sulaiman, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis dikantornya, pada tanggal 19 oktober 2018.

⁵⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*.....h.

pensertifikasian tanah wakaf karena memang dalam Islam sendiri praktek wakaf sudah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, tanpa adanya syarat-syarat administrasi seperti yang dimaksud dalam hukum positif Indonesia, yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf. Pembatalan tanah wakaf yang telah diwakafkan secara tegas tidak dibenarkan dan dilarang menurut undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 3 tentang wakaf, bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan pengambilalihan kembali. Undang-undang wakaf menjelaskan bahwa wakaf dinyatakan sah dan legal dalam arti mempunyai kekuatan hukum apabila telah diikrarkan dan didaftarkan menurut mekanisme dan peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁶⁰Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan masalah penarikan kembali harta wakaf.

⁶⁰<http://journals.usm.ac.id>. Diakses pada tanggal 31 oktober 2018, pukul 16:00 WIB.

Terkecuali hibah, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya.⁶¹

Menurut Imam Hanafi, akibat dari wakaf adalah sedekah akan hasil barang yang tidak mempunyai hukum mengikat. Barang yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan, dia boleh menggunakannya bagaimanapun juga. Jika dia telah menggunakannya, dia dianggap mencabut wakaf tersebut. Jika orang yang mewakafkan meninggal, wakaf tersebut diwarisi oleh ahli warisnya. Dia boleh mencabut wakafnya kapan saja, sebagaimana dia boleh mengubah penggunaannya dan syarat-syaratnya menurut kehendaknya. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat, kepemilikan barang yang diwakafkan berpindah kepada Allah, artinya sudah terlepas dari kepemilikan manusia, bukan milik orang yang mewakafkan atau orang yang diberi wakaf, sedang hasil dari barang wakaf menjadi milik pihak yang mendapatkan wakaf, jika wakaf itu berupa masjid dan semacamnya seperti sekolah, tempat penampungan para

⁶¹*Kompilasi Hukum Islam*.....h. 66

pedzikir, orang-orang fakir, pejuang dan sebagainya. Kepemilikan barang yang diwakafkan beralih kepada pihak yang mendapatkan wakaf, wakaf adalah penyebab yang bisa menghilangkan pengelolaan barang yang dimiliki. Maka, kepemilikannya beralih ke pihak yang diberikan sebagaimana hibah.⁶²

Kepemilikan terhadap barang wakaf menurut pendapat Abu Hanifah menjadi hilang dari pemiliknya karena keputusan hakim, sebab masalah ini adalah masalah ijtihad. Artinya, dalam masalah ini di perbolehkan ijtihad dan terjadi perbedaan antara imam madzhab. Maka keputusan hakim disini bisa menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Seperti pada kasus penarikan tanah wakaf oleh ahli waris wakif yang terjadi di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor perkara 0960/Pdt.G/2017/PA.Srg, dimana ahli waris menggugat tanah wakafnya karena beranggapan bahwa ketika terjadinya ikrar wakaf tidak adanya dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifadoh (orang yang

⁶² *Fiqih Islam Waadillatuhu*.....h. 284

mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut). Serta tidak ada surat dari kepala desa yang sah. Sebagaimana ketentuan Bab IV pasal 15 ayat (4) a dan b Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.⁶³ Karena tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum ialah yang mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah diatur ketentuan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sebaliknya, tanah wakaf yang tidak mempunyai persyaratan administrasi, tidak mempunyai kepastian hukum. Sehingga terdapat data-data tanah wakaf yang tidak otentik, kemudian menjadi sengketa dan tanah wakaf tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.⁶⁴

⁶³ M. Nur Sulaiman, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis dikantornya, pada tanggal 19 oktober 2018.

⁶⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007) h. 75

Sebagaimana telah diketahui bahwa di Indonesia sendiri mayoritas umat muslim menganut faham madzhab Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa wakaf adalah suatu akad yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan pada saat itu juga dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah. Hal itu karena wakaf adalah sedekah yang menyebabkan terhalangnya jual beli, hibah, dan pewarisan.⁶⁵ Seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 3 yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Jadi pada dasarnya Akta Ikrar Wakaf tidak dapat dibatalkan kecuali ada sesuatu hal yang dapat membatalkannya, seperti mewakafkan tanah yang tidak sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi dalam prakteknya, tanah wakaf di Indonesia sampai saat ini masih banyak yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf, karena banyak tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat yang memberikan keterangan bahwa tanah

⁶⁵*Fiqih Islam Waadillatuhu*.....h. 285

tersebut telah diwakafkan. Akibatnya, banyak tanah wakaf yang bersengketa karena memang tidak ada bukti otentik bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa untuk menciptakan tertib administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, perbuatan hukum wakaf wajib dicatatkan dalam akta ikrar wakaf (AIW). Seperti yang telah dijelaskan bahwa pencatatan dan pendaftaran tanah wakaf adalah hal yang urgen, dan sertifikat tanah tidak dapat diterbitkan karena syarat untuk memiliki sertifikat tanah adalah telah dicatatkan dan di daftarkan pada instansi yang berwenang. Apabila ikrar wakaf ini dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), dalam hal ini maka segala hal setelah perwakafan itu berlangsung maka semua permasalahan tersebut haruslah diselesaikan sesuai hukum Islam dan hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Hal tersebut sejalan dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang

menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, ekonomi syari’ah.⁶⁶

Gugatan ahli waris yang meminta kepada Pengadilan Agama Serang untuk membatalkan tanah wakafnya yang pada akhirnya tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Serang karena pelaksanaan perwakafan sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perwakafan yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Wakaf yang terjadi dalam putusan No.0960/Pdt.G/2017/PA.Srg sudah sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.⁶⁷

⁶⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006

⁶⁷ *Kompilasi Hukum*

Hukum Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci, berbeda halnya dengan hukum positif yang telah mengatur masalah perwakafan dalam bentuk Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf jo Peraturan Perundang-undangan yang berupa Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang wakaf.⁶⁸ Pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi dan diberikan kepada orang lain. Tapi seandainya barang wakaf itu rusak, tidak dapat diambil lagi manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa, hal ini didasarkan kepada menjaga kemaslahatan (*hifzan lilmaslahah*).⁶⁹

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau Pengadilan Agama.

⁶⁸ *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*.....h. 37

⁶⁹ *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*.....h. 40

Pada pasal 50 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa: 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khususnya mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.⁷⁰

Berdasarkan pasal 20 undang-undang No. 3 tahun 2006 kekuasaan kehakiman “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Mengenai keputusan pengadilan menurut Pasal 25 undang-undang No. 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa:

a. Segala keputusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal–pasal tertentu

⁷⁰<http://journals.usm.ac.id>. Diakses pada tanggal 31 oktober 2018, pukul 16:00 WIB.

dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

- b. Setiap putusan pengadilan ditanda tangani oleh hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
- c. Penetapan, ikhtisar rapat pemusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan penitera sidang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dari rumusan masalah, penulis akan paparkan dari pembahasan dan uraian diatas. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbanganmajelis hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Agama Serang untuk menolak penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif sudah tepat, karena dalam hal ini hakim melihat dari tata cara pelaksanaan wakaf yang sudah memenuhi syarat-syarat sahnya wakaf yang tercantum pada pasal 17 undang-undang No. 41 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf, sehingga perwakafan sudah sah secara hukum dan mempunyai perlindungan hukum.

2. Dalam hukum Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci, dan tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pencatatan, pendaftaran, dan persertifikasian tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktek wakaf dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, berbeda halnya dengan hukum positif yang telah mengatur masalah perwakafan dengan sedemikian rupa dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang menyatakan bahwa untuk menciptakan dan tertib administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf maka Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 2 menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatatkan dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf (AIW) dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf.

B. Saran

Saran-saran yang penulis coba paparkan dari kesimpulan atau bab-bab yang penulis uraikan di atas, di sarankan kepada keluarga yang ingin mewakafkan dengan objek tanah, sebelum melakukan perwakafan sebaiknya dilakukan musyawarah bersama anggota keluarga besar untuk membicarakan tentang perwakafan tersebut, agar tidak terjadi persengketaan dikemudian hari.

Kepada Pemerintah perlunya sosialisasi hukum perwakafan di masyarakat mengenai kriteria tanah yang harus diwakafkan dan yang diwariskan agar tidak terjadi sengketa wakaf di kemudian hari.

Disarankan kepada badan pertahanan nasional (BPN) seperti kantor pertahanan di Kabupaten Serang untuk melaksanakan perintah undang-undang terhadap tanah wakaf para petugas kantor pertahanan melakukan pengecekan berkas dari pemohon dan pengecekan bukti kepemilikan yang berada di Kabupaten Serang.

Dalam penelitian ini penulis juga mengalami banyak halangan sebelum akhirnya dapat menyelesaikannya. Namun demikian, tidak sedikit juga kemudahan yang penulis dapatkan. Baik berupa referensi maupun para pihak-pihak yang telah berkenan membantu dalam penelitian ini.